

**ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

(Studi Kasus : Rudi Rubiandini Dan Atty Suharti Tochija)

MUHAMMAD ANSARI

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan dengan didukung oleh teknik penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan. Kejaksaan dan KPK berusaha untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan. Prosedur penangkapan sudah sesuai SOP dan perkembangan yang berlaku, semua operasi tangkap tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik KPK. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. 1.Untuk menganalisis dasar kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan metode penelitian yuridis diketahui bahwa 1. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dasar Kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. 2. Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Hal ini karena didukung oleh teknik penyadapan berupa kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyerat, dan dokumen lain.

Kata Kunci : Operasi, Korupsi, Tangkap

**JURIDICAL ANALYSIS OF ARREST OPERATIONS
BY LAW ENFORCEMENT OFFICIALS OF THE
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION**

(CASE STUDY: RUDI RUBIANDINI AND ATTY SUHARTI TOCHIJA)

MUHAMMAD ANSARI

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) reveals a criminal act of corruption through hand-catching operations supported by wiretapping techniques. Tapping is one of the techniques for obtaining information in case disclosure efforts and as a basis for establishing investigative steps. Attorney and KPK are trying to minimize the abuse of authority. The Corruption Eradication Commission has a system for handling cases of corruption called Operation Capture Hand. The capture procedure is in accordance with SOPs and applicable developments, all of these hand-held operations are professionally recorded by KPK investigators. The purpose of this study is 1. 1. To analyze the basis of KPK's authority in conducting Catch Hand Operation by law enforcement officers of Corruption Eradication Commission. 2. To analyze the effort to overcome corruption through Hand-Hand Operation by law enforcement officers of Corruption Eradication Commission. With juridical research methods it is known that 1. The authority to wiretaps is not on the institution (KPK) but the KPK investigators who are examining a case. The new KPK tapping may be considered a violation of the law is when the wiretapping process is not conducted by the authorized official. Basis of the KPK Authority in conducting Catch Hand Operation by law enforcement officers of the Corruption Eradication Commission in accordance with Article 12 paragraph (1) letter (a) of the KPK Law mentioned that KPK investigation and investigation case has the authority to conduct wiretapping. 2. Countermeasures criminal corruption through Operation Capture of the Hand by law enforcement officers Corruption Eradication Commission proved effective to be able to obtain evidence according to KUHAP so as to reveal the existence of criminal acts of corruption. This is because it is supported by wiretapping techniques of listening, recording, deflecting, altering, inhibiting, and / or recording the transmission of electronic information and / or electronic documents, using either a communications cable network or wireless network, such as electromagnetic or radio frequency, packages, posts, correspondence, and other documents.

Keywords : *Operation, Corruption, Capture*